

Air Penyebab Macet: Sesuatu Banget, Iho!

Oleh
Muhammad Arsyad



Dosen Fisika UNM
Makassar dan Peneliti Karst

Simak Juga di
www.tribun-timur.com

ada komentar soal
opini ini, kirim
ke facebook
tribun timur berita
online makassar

Mulai saat ini,
pemerintah provinsi
dan atau pemerintah
kota/kabupaten
memberikan insentif
kepada para investor
yang memperhatikan
pemeliharaan tata
guna air bagi
masyarakat
sekelilingnya.

MAKASSAR sebagai kota metropolitan berkembang sangat pesat. Isu lingkungan menjadi satu dari lima tantangan terbesar bagi manusia (Salim, 2010) yakni meningkatnya jumlah kota-kota berpenduduk banyak.

Jumlah penduduk Kota Makassar pada siang hari mencapai 1,9 juta orang dengan aktivitas yang beraneka ragam. Aktivitas penduduk akan memberikan dampak terhadap kebutuhan permukaan di malam hari. Penduduk yang sudah letih membutuhkan fasilitas istirahat, mulai dari sekadar tempat duduk untuk menghirup kopi hangat sambil menggosok batu di café misalnya, sampai kepada cluster perumahan. Akibatnya, kawasan yang tadinya merupakan daerah tangkapan air berubah menjadi bangunan dan gedung pencakar langit mewah, sehingga hukum gravitasi untuk air tidak bisa terlaksana dan mengakibatkan tempat rendah tergenang.

Jalan protokol di Makassar, seperti sepanjang Jl AP Pettarani, sebagian Jl Urip Sumohardjo, Jl Sultan Alauddin, dan lainnya, menjadi langganan genangan air. Akibatnya jalanan tadi menjadi sempit karena pengendara menghindari genangan, dan terjadilah macet. Jalanan menjadi macet karena air, sesuatu banget lho, seperti judul tulisan ini.

Waktu yang dipergunakan di perjalanan semakin lama dan bukan hanya biaya hidup semakin meningkat, tetapi juga stress hidup bertambah. Bayangkan jumlah kendaraan yang beroperasi di Makassar setiap hari rata-rata 2,4 juta, kalau macet dengan menghabiskan bahan bakar ½ liter saja setiap kendaraan, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Sangat fantastis.

Sejatinya, air hujan itu berkah dan menjadi sumber energi bagi penghuni bumi. Sumber kehidupan berasal

dari air, sehingga hanya karena pengelolaan dari manusia lah sehingga anugrah tadi berubah menjadi bencana banjir. Tidak ada belahan bumi yang menikmati curahan hujan rata-rata 45 bulan setiap tahun selain Indonesia ini termasuk di dalamnya Makassar.

Beberapa bagian kota sulit mendapatkan suplai air PDAM.

Kawasan Karst Maros sebagai penyuplai air bersih di sebelah utara, ternyata pada Bulan September mengalami debit air terendah yakni sekitar 1,00 m³/s atau 2,59 juta m³/bulan (Muhammad Arsyad, 2013) dan tertinggi pada Bulan Januari yang mencapai 20 m³/s atau 51,84 juta m³/bulan.

Hampir 70 persen permukaan bumi diisi oleh air. Namun tidak semua air yang tersedia tersebut dapat dikonsumsi oleh manusia. Sekitar 97 persen dari ketersediaan air tersebut adalah air asin, dan hanya 2,5 persen saja yang merupakan air tawar (fresh water). Malahan dari 2,5 persen itu hanya 0,4 persen saja yang dikonsumsi oleh penduduk bumi. Penduduk dunia tahun 2015 mencapai 7,2 milyar sedangkan Indonesia mencapai 253 juta jiwa atau 43 persen penduduk ASEAN. Sulawesi Selatan sekitar 8 juta jiwa. Kebutuhan air segar sesuai dengan survey yang dilakukan oleh JICA (2011) di kawasan Mamminasata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Proyeksi kebutuhan air pada tahun 2015 akan mencapai 2.643 l/s untuk Makassar dan 263 l/s untuk Maros. Proyeksi ini akan melampaui proyeksi kebutuhan air minum total untuk Kawasan Mamminasata sebesar 7.080 l/s pada tahun 2025. Air menjadi kebutuhan hidup dan sangat menentukan akan menjadi langka jika tidak dipelihara. Jadi kebu-

tuhan air sedemikian tinggi dan ketersediaan yang semakin terbatas menjadi buah simalakama.

Pengelolaan dan manajemen air diperlukan bagi ketersediaan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Regulasi sangat dibutuhkan, sehingga UU RI No 7 tahun 2004, tentang Sumber Daya Air, menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 6 ayat 1).

Selanjutnya dikemukakan bahwa penguasaan yang dimaksud diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 ayat 2). Sehingga, dengan regulasi ini maka sumberdaya air hendaknya dikelola secara bijak tanpa mengabaikan hak-hak yang melekat pada keberadaan masyarakat di sekitar kawasan karst. Untuk itu, sebagai turunan dari UU Nomor 7 tahun 2004, maka berdasarkan Perpres RI Nomor 12 tahun 2008, tentang Dewan Sumber Daya Air, disebutkan bahwa Dewan sumber daya air adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain, dan dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain (Pasal 1 ayat 1).

Untuk itu, dalam rangka Hari Air Sedunia yang jatuh pada 22 Maret, maka amanat Undang-Undang dan Peraturan Presiden hendaknya ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan peranan dan fungsi Dewan Sumberdaya Air seperti di atas. Walaupun regulasi ini sudah ada,

tetapi kerja sama antar pemerintah kabupaten kota dengan koordinator pemerintah provinsi untuk konservasi kawasan karst sangat jarang didengar. Padahal kawasan karst bukan hanya sebagai tandon air bagi Kota Makassar dan merupakan hulu sungai dari beberapa sungai besar yang di Sulsel, tetapi sangat kaya sumberdaya, baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Sumberdaya airnya saja dapat dikelola dengan baik untuk pemanfaatan di bidang pariwisata, pertanian, PDAM dan lainnya. Malahan dapat dijadikan sebagai pengembangan ekonomi kreatif, misalnya pengembangan gua karst sebagai obyek *travelling* bagi turis domestik dan asing.

Mulai saat ini, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kota/kabupaten memberikan insentif kepada para investor yang memperhatikan pemeliharaan tata guna air bagi masyarakat sekelilingnya. Insentif itu dapat berupa pemotongan tax bagi pengembang perumahan yang menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan pengembang perumahannya atau mewajibkan setiap pengembang di Makassar menyediakan 10 persen lahannya sebagai ruang terbuka hijau.

Atau, bagi warga masyarakat yang mempunyai 10 persen lahan pekarangan ditanami tumbuhan hijau akan memperoleh potongan pajak bumi bangunan sampai 25 persen. Ini akan memberikan rangsangan yang efektif bagi perubahan pola hidup yang hedonis. Sehingga prilaku warga masyarakat secara perlahan-lahan akan berubah dan pada gilirannya akan menggunakan air secara bijak. (*)

email opini:
opintribuntimur@gmail.com
Panjang tulisan ± 5.000 karakter